



PUTUSAN

Nomor 2/PDT.G/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Made Suarsiniati, Perempuan, Tempat Lahir Tuka, Tanggal lahir 15 Agustus 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Banjar Tuka, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I Made Nandra, Laki-laki, Tempat Lahir Tegal, Tanggal Lahir 27 Oktober 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Maret 2004 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan telah

Hal.1 dari 23 halaman Putusan No.19/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2397/WNI/2009 tanggal 8 September 2009;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: **Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 6 Januari 2005 dan sekarang diajak oleh Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
5. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
6. Bahwa setelah Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan namun masih bisa diatasi ;
7. Bahwa sekitar bulan September 2016 terjadi percekcoakan diantara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena masalah Tergugat ketahuan punya hutang yang jumlahnya hingga mencapai ratusan juta rupiah dan keberadaan hutang tersebut Penggugat sebagai istrinya tidak pernah mengetahuinya;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menanyakan kepada Tergugat tentang hutangnya tersebut namun tidak mendapat jawaban dari Tergugat dan malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Tuka, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
9. Bahwa disamping itu penyebab lainnya karena adanya campur tangan mertua dan keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaranpun semakin sering terjadi;
10. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua, awalnya keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat karena saat itu Penggugat sedang bekerja dan selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 Tergugat bersama dengan

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat namun kedatangan Tergugat dan keluarganya bukannya untuk mencari dan mengupayakan perdamaian tetapi Tergugat dan keluarganya mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat secepatnya bisa bercerai;

11. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat sudah pasrah dan menerima keinginan Tergugat dan keluarganya tersebut sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang sampai dengan sekarang;
12. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 6 Januari 2005 Penggugat mohon agar tetap berada pada pihak Tergugat selaku pihak Purusa namun Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
13. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat merasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Maret 2004 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2397/WNI/2009 tanggal 8 September 2009, **Putus karena perceraian**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi**, lahir di Tabanan pada tanggal 6 Januari 2005 agar tetap berada pada pihak Tergugat selaku pihak Purusa namun Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- d. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan tanggal 8 Januari 2018, akan tetapi Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2018 yang isinya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5102075508860001, atas nama Ni Made Suarsiniati, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5102072710770001, atas nama I Made Nandra, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2397/WNI/2009, tertanggal 8 September 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi, Nomor 4683/IST/2009, tertanggal 10 September 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama I Made Nandra, Nomor : 5102071903083418, tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Ni Luh Kamaria;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Maret 2004;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi yang lahir pada tanggal 6 Januari 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka bukan karena dijodohkan;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa setelah Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekitar bulan September 2016 terjadi pertengkaran dimana penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki hutang hingga ratusan juta rupiah namun Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba menanyakan kepada Tergugat tentang hutang tersebut, namun Tergugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat, malah Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan hutang, keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran semakin sering terjadi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dimana Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak dua kali, yang pertama tidak bertemu dengan Penggugat sedangkan kedatangan yang kedua kali keluarga Tergugat bukan untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukuk kembali namun agar Penggugat dan Tergugat bisa secepatnya bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Saksi 2. Ni Putu Ratih

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Maret 2004;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi yang lahir pada tanggal 6 Januari 2005;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka bukan karena dijodohkan;
 - Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
 - Bahwa setelah Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sekitar bulan September 2016 terjadi pertengkaran dimana penyebabnya karena Tergugat diketahui memiliki hutang hingga ratusan juta rupiah namun Penggugat tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba menanyakan kepada Tergugat tentang hutang tersebut, namun Tergugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat, malah Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa selain permasalahan hutang, keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran semakin sering terjadi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 dimana Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak dua kali, yang pertama tidak bertemu dengan Penggugat sedangkan kedatangan yang kedua kali keluarga Tergugat bukan untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukuk kembali namun agar Penggugat dan Tergugat bisa secepatnya bercerai;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 18 Maret 2004 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-3);

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu : Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi, lahir di Tabanan, tanggal 6 Januari 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2397/WNI/2009 tertanggal 8 September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 18 Maret 2004 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal, Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor 2397/WNI/2009 tertanggal 8 September 2009 (sesuai dengan bukti P-3) ;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Made Suarsiniati (Penggugat) dengan I Made Nadra (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Kamaria dan Ni Putu Ratih yang merupakan saudara sepupu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran sejak Penggugat hamil tetapi pertengkaran tersebut masih bisa diatasi namun di bulan September 2016 Tergugat ketahuan memiliki hutang hingga ratusan juta rupiah, dimana hutang tersebut Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan perihal hutang tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan jawaban malah berkata-kata kasar kepada Penggugat, disamping itu juga keluarga Tergugat yang terlalu ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran semakin sering terjadi;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keluarga Tergugat pernah dua kali mendatangi rumah Penggugat, dimana yang pertama tidak bertemu dengan Penggugat sedangkan kedatangan yang kedua dari keluarga Tergugat bukannya bertujuan untuk merujukkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat secepatnya bisa bercerai;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2016, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



dan percekckokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekckokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekckokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekckokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2016 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2016 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, yang bernama : Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 6 Januari 2005, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2397/WNI/2009 tanggal 8 September 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 18 Maret 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 8 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2397/WNI/2009 adalah putus karena Perceraian;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Luh Putu Ari Sintya Mahadewi, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 6 Januari 2005, berada pada pihak Tergugat selaku Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018**, oleh kami **Made Sukereni, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Made Sukereni, S.H, M.H

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hery Sunarti, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 40.000,- |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp. 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 17 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17